

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum agama islam adalah Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama hukum islam, keduanya memuat dan mengatur semua aspek hukum secara global diantaranya tentang perwakafan sebagai bagian integral dari menafkahkan harta benda.

Setiap orang pada saatnya akan kembali keharibaan tuhan, karena itu sangat baik apabila manusia meluangkan waktu untuk berfikir dan merenungkan sejenak, bahwasanya pada saat dilahirkan manusia dalam keadaan miskin dan pada saat meninggal manusia pun akan dalam keadaan miskin karena hanya kain kafan saja yang ia bawa. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setelah manusia meninggal, semuanya akan terputus habis kecuali tiga hal saja, yakni : ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakannya, dan amal jariah. Terkait amal jariah ini, salah satunya ialah wakaf, dimana itu termasuk salah amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf sebagai sedekah jariah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan terlebih di alam baka. Berikut firman Allah Swt:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai Dan apa saja

yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3]: 92).¹

Ayat lain yang senada dengan semangat berinfak ialah :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap -tiap bulir: seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Maha Luas (kurnia lagi Maha Mengetahui). Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. al-Baqarah [261-262]).²

Lantas akan tetapi sekalipun demikian, terkadang ada ayat-ayat yang tidak bisa dipahami secara langsung oleh akal manusia, oleh sebab itu diperlukanlah penggalian hukum melalui jalan ijtihad oleh para ulama ahli fikih.

Hasil dari ijtihad ini, kemudian kita telah mengenalnya dengan istilah ijma' dan qiyas. Keduanya kemudian menjadi rujukan sumber hukum oleh umat Islam dalam melakukan suatu perbuatan hukum terkait ibadah maupun muamalah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Pustaka Agung Harapan, 2016), h. 77.

² *Ibid.*

Hasil penggalan hukum atau ijtihad para ulama ahli fikih yang telah terhimpun menjadi suatu kumpulan kitab-kitab fikih disebut ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariah dengan dalil-dalil secara terperinci. Atau dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui cabang-cabang hukum syariah mengenai perbuatan seseorang yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Ketentuan hukum dalam ilmu fikih menjadi rujukan umat Islam khususnya dalam menerapkan status hukum tertentu atas suatu persoalan agama termasuk masalah wakaf. Salah satu contoh dari sekian banyak hasil penggalan hukum-hukum itu mengenai perbuatan seseorang ialah ketentuan hukum tentang wakaf.

Namun demikian, pelaksanaan perwakafan yang berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah disepakati untuk dipatuhi, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Baik dalam ilmu fikih maupun hukum positif telah banyak dijelaskan secara detail bahwa perwakafan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi oleh subyek hukum.

Peran penting dari tanah dapat diperoleh dengan berbagai cara antara lain dengan jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan dapat juga dapat diperoleh dengan cara wakaf. Salah satu hal yang bersandar pada hukum agama yang menyangkut tanah ini adalah perwakafan tanah.³

³ Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Jakarta, Tatanusa, 2003, h. 3.

Menurut Ter Haar bahwa wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang diterima di hampir seluruh wilayah Nusantara yang biasa disebut dengan istilah Belanda dengan *Vrome Stichting*.⁴ Artinya keseluruhan konsepsi tentang wakaf telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad. Dalam agama Islam wakaf merupakan ibadah yang bernuansa penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia, mensejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum, dengan mewakafkan harta benda maka akan tercipta solidaritas seseorang terhadap sesamanya.

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun berada. Di Indonesia peranan wakaf ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah. Sebagian besar rumah ibadah, sekolah Islam atau madrasah dan lembaga-lembaga keislaman lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Menurut bahasa wakaf berasal dari kata "*waqf*" yang berarti terkembalikan (*radiah*), tertahan (*al-tahbis*), tertawan (*al-tasbil*) dan mencegah (*al-man'u*).⁵ disebut pula dengan *al-habs* (jamaknya : *al-ahbas*). Secara bahasa, *al-habs* berarti penjara (*al-sijn*), diam, cegah, rintangan, halangan, tahanan, dan pengamanan. Gabungan kata *ahbasa* (*al-habs*) dengan *al-maal* (harta) berarti harta benda wakaf (*ahbasa al-maal*).⁶

⁴ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 2.

⁵ Sayid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), h. 61.

⁶ *Ibid.*, h. 62.

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti *al-habs* yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) dengan arti “menahan, berhenti, atau diam”. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, uang dan yang lain, berarti tindakan seorang wakif untuk pembekuan hak miliknya atas benda-benda tersebut untuk faedah tertentu.

Secara perkamusan (*lexicografis*), kata *al-waqf* sama artinya dengan *al-tahbis* dan *al-tasbil*, yaitu *al-habs ‘an al-tasarruf*, yaitu semakna dengan “mencegah agar tidak mengelola”. Kata *waqf* dibatasi penggunaannya pada obyek tertentu, yakni benda wakaf, sehingga kata *al-waqf* disamakan pengertiannya dengan *al-habs*.

Kata ini dalam pendapat Umar Ibn Khottab diartikan dengan menahan asal harta dan menjalankan hasilnya. Dalam khazanah fikih islam, wakaf dimaknai dengan menahan dan memelihara keutuhan suatu benda yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebenaran atau menggunakan hasilnya pada jalan kebaikan dan kebenaran guna mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Di dalam kitab-kitab fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Definisi wakaf menurut mazhab fikih cukup bervariasi. Kelompok Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-‘ain*) milik orang yang mewakafkan (*waqif*) dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Sementara Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak

dengan satu akad (*sighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *waqif*.

Adapun dari komunitas mazhab Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁷

Wakaf dalam perspektif fikih didefinisikan sebagai perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di jalan kebaikan. Hak milik berupa materi yang telah diwakafkan dianggap sebagai milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf.

Sementara itu, menurut Abu Yusuf sebagaimana yang dikutip oleh Imbang J. Mangkuto, wakaf adalah melepaskan kepemilikan individu atas suatu harta (*properti*), menyerahkannya secara permanen kepada Allah Swt, dan mendedikasikan manfaatnya untuk orang lain.

Dari uraian ini, terlihat bahwa dalam fikih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, walaupun berbagai riwayat menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tetapi sebagian ulama memahami bahwa wakaf selain tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung habis ketika diambil manfaatnya.

⁷ Said Agil Husain Al-Munawar (Jakarta : Press, 2004), 127.

Menurut fikih islam yang berkembang dalam kalangan ahlu sunnah wal jama'ah, dikatakan “sah kita mewakafkan binatang”. Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, juga Imam Malik.

Wakaf termasuk perbuatan hukum yang suci, mulia dan merupakan bagian dari sedekah jariah. Maksudnya, selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap dapat mengalir meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Wakaf juga merupakan salah satu ibadah amaliyah kebendaan yang penting dan secara ekplisit tidak terdapat rujukan langsung dalam kitab suci.

”Hukum wakaf sama dengan amal jariah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma atau sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf”.⁸ Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf dalam islam adalah sunah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، 4803؛ والترمذی، في الأحكام عن رسول الله، في الوقف، 4923؛ والنسائي، 4924؛ وأبو داود، 923).

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Huralrah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda; "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariah (wakaf), ilmu yang

⁸ <http://badanwakafsirojuilmunir.org/pengertian-wakaf/> diakses tanggal 6 Agustus 2019.

dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud.).⁹

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual oleh siapapun termasuk nazir dan/atau keturunannya, dihibahkan ataupun untuk diwariskan. Tetapi, seyogyanya harta wakaf tersebut harus secara terus-menerus dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sebagaimana maksud dan tujuan orang yang mewakafkan.

Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda, telah disyari’atkan Islam semenjak Rasulullah Saw masih hidup, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Terdapat salah satu sahabat beliau yaitu Abdullah bin Umar Ra dimana ada hadis yang mengindikasikan adanya perbuatan wakaf ialah :

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ
فَتَصَدَّقَ عُمَرُ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلٍ ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ ، لِلَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ
يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya :”Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata,”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab,”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu

⁹ Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al Bukhari*, Juz II, (Semarang: Thoha Putra, 1981), h. 196.

Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. [HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085].¹⁰

Imam Nawawi berkata: hadis ini menunjukkan asal disari'atkan wakaf.

Dan inilah pendapat jumbuh ulama, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin, bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah.¹¹

Wakaf terdiri dari: 1) benda bergerak, antara lain: uang tunai, saham, simpanan uang, investasi, produksi, sewa-menyewa, wakaf manfaat dan berjangka; 2) benda tak bergerak, antara lain: masjid/musala, pendidikan, pesantren, tanah/kebun pertanian, tanah strategis, tanah kuburan, mall, perkantoran, islamic center, dan hak paten.¹²

Adapun substansi keutamaan wakaf menurut Syaikh Abdullah Ali Bassam meliputi: pertama, berbuat baik kepada yang diberi wakaf, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan. Misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad di jalan Allah, untuk pengajar dan penuntut ilmu, pembantu atau untuk pelayanan kemaslahatan umum.

Kedua, kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir

¹⁰ *Ibid.*, 197.

¹¹ *Ibid.*, 86.

¹² Dirjen Bimas Islam Dirjen Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, proses lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2005), h. 18.

pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya, karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung ahirat.

Selanjutnya yang ketiga ialah tetap tegaknya agama Islam dengan perbuatan wakaf karena terfasilitasinya aktifitas ibadah kaum muslimin berupa ketetapan status tanah dan bangunan masjid yang diwakafkan untuk umum.

Perwakafan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perwakafan merupakan suatu yang dikukuhkan secara baik dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal.

Dalam hal ini diatur oleh hukum positif berupa undang-undang dan secara religius diatur oleh fikih Islam. Oleh karena itu pelaksanaan perwakafan harus berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun oleh fikih Islam. Lembaga perwakafan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat Indonesia, dan perwakafan itu sendiri termasuk masalah agama, hukum, dan masyarakat.

Pola hubungan sosial masyarakat dewasa ini sangat kompleks, dan banyak kepentingan di dalamnya, antara lain penguasaan tanah tempat tinggal kian hari kian dibutuhkan. Sementara jumlah lahan tidak dapat bertambah atau tetap jumlahnya. Sehingga mungkin saja terjadi kesenjangan dan silang pendapat antara satu sama lain dalam hal perebutan hak milik atas tanah.

Dalam bidang sosial maupun agama juga demikian dapat terjadi. Perselisihan atau sengketa bisa timbul akibat perbedaan pandangan dan

gagasan antar individu dalam memandang harta benda wakaf dalam masyarakat.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.¹³

Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksekusi penyelewengan wakaf, sebab itu tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan.¹⁴

Sejalan dengan perkembangan zaman, kemudian terdapat pergeseran pemikiran dan kepentingan, maka muncullah beberapa produk pemikiran tentang pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam. Hal ini kemudian

¹³ Adi Nur Rohman Sugeng, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), h. 3.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Pilar Media, Yogyakarta, 2005), hlm. 2.

berkembang pesat dan kemudian beberapa ketentuan hukum islam tersebut kini menjadi produk hukum positif.

Begitu sangat strategisnya peran wakaf dalam perkembangan islam sehingga perlu kita jaga dari hal yang dapat merugikan, diantaranya yang dapat dilakukan ialah menjaga harta benda tersebut dari perselisihan maupun sengketa agar tetap langgeng selamanya karena wakaf itu dapat menjadi sedekah jariah bagi pemberi wakaf (orang yang mewakafkan hartanya). Perbuatan hukum wakaf seseorang atas harta bendanya wajib dilakukan pencatatan dan dituangkan dalam ikrar wakaf agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan rangkuman dari sejumlah 13 (tiga belas) kitab dalam bidang ilmu fikih, karena dirumuskan dari beberapa kitab-kitab fikih yang telah ditulis oleh ulama terdahulu yang di ambil dari beberapa dalil-dalil syariah secara terperinci.

Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan yang dipakai oleh hakim di lingkungan pengadilan agama di Indonesia yang memuat tiga bidang yaitu bidang hukum perkawinan (buku I), hukum waris (buku II), dan (buku III) hukum wakaf. Di dalam buku III tentang hukum wakaf, ada salah satu pasalnya yang menjelaskan tentang tata cara penyelesaian perselisihan terhadap benda wakaf yang telah diwakafkan.

Beberapa wujud nyata adanya aturan perundang-undangan tentang perwakafan meliputi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai ketentuan utama peraturan hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengatur secara umum tentang wakaf. Adapun secara lebih spesifik pada pasal 62 mengatur prosedur penyelesaian sengketa bila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan atau sengketa wakaf baik oleh sesama ahli waris dari wakif maupun nazir dan lain sebagainya. Dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bab III penyelesaian sengketa pasal 62 mengatur beberapa alternatif pilihan antara lain yaitu dengan musyawarah, kemudian apabila tidak tercapai kata mufakat yaitu dengan cara mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf jelas-jelas menyebutkan ada 4 (empat) alternatif secara berjenjang cara proses penyelesaian sengketa wakaf yang meliputi : 1) musyawarah, 2) mediasi, 3) arbitrase, dan 4) pengadilan. Keempat alternatif tersebut merupakan tata urutan yang semestinya dilakukan secara berurutan dan lazim digunakan dalam masyarakat.

Namun, disamping aturan yang berupa undang-undang di atas, justru dalam Kompilasi Hukum Islam buku III bahkan mengatur tentang

penyelesaian benda wakaf yang berbeda dengan itu, karena pasal 226 mengatakan bahwa pengadilan agama lah yang menjadi alternatif jalan satu-satunya pemecahan masalah tersebut. Walaupun tetap memberikan ruang untuk dipakainya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai rujukan.

Substansi perwakafan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor pemerintah (*public sector*) maupun sektor swasta (*private sector*), sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Apalagi dalam menghadapi era pasar bebas mutlak diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki visi masa depan, tetapi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional. Oleh karena itu, pelembagaan hukum islam ke dalam produk perundang-undangan negara tentang wakaf memiliki argumen historis, sosiologis dan strategis yang merefleksikan kehendak dan aspirasi umat islam indonesia.

Tujuan penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang wakaf ialah untuk : a) menjamin kepastian hukum di bidang wakaf; b) melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif dan nazir; c) meningkatkan kesejahteraan umat islam dan bangsa indonesia; d) sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf; e) sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf; f) mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf; dan g) untuk menampung berkembangnya potensi wakaf yang semakin beragam sejalan dengan

perekonomian modern, seperti wakaf tunai, wakaf obligasi, wakaf surat berharga, wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain-lain.

Permasalahannya kemudian yang mungkin timbul ialah apabila dalam suatu masyarakat ternyata terjadi problem dalam penyelesaian sengketa terhadap harta benda wakaf. Seperti indikasinya ialah kejadian bisa saja terjadi setelah pewakaf dan/atau nazir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

Langkah yang mungkin untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka peraturan perundangan mencantumkan ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilangsungkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Beberapa tindakan dan solusi apa yang bijak yang perlu dilakukan agar kesucian hukum wakaf tidak ternodai dan tetap taat pada lajur mengikuti kedua aturan formal di atas pastilah merujuk pada undang-undang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya varian alternatif cara penyelesaian sengketa harta benda wakaf tersebut, menjadi sangat menarik perhatian dari penulis untuk meneliti lebih lanjut dan untuk dibandingkan antara yang terdapat pada pasal

62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan ketentuan yang ada pada pasal 226 Kompilasi Hukum Islam buku III tentang wakaf.

Dari uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa wakaf dalam bentuk tesis yang berjudul :
“Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Komparasi Antara Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dengan Kompilasi Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ?.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam ?.
3. Apa persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa wakaf antara Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan Kompilasi Hukum Islam?.

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian, maka sesuai dengan perumusan masalah yang telah diungkapkan di atas adalah :

1. Menggambarkan secara detil penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. Menjelaskan penyelesaian sengketa wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa wakaf antara Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian-kajian hukum perdata islam, khususnya dalam bidang hukum wakaf dan dapat menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya serta sebagai referensi kepustakaan bagi pihak-pihak yang ingin menggali tentang perbandingan penyelesaian sengketa wakaf.

2. Manfaat Secara Akademis

Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian tentang perbandingan hukum atas penyelesaian sengketa wakaf.

3. Manfaat Secara Praktis

Memberikan gambaran kepada para akademisi bahwa setiap produk hukum yang telah diundangkan sejatinya mempunyai sisi kelebihan dan sisi kekurangan dan sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan bagi para praktisi dan pakar hukum perdata islam terkait penyelesaian sengketa wakaf.

E. Penelitian Terdahulu

Berbagai karya ilmiah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa wakaf serta merupakan bagian dari isi penelitian ini antara lain :

1. Nur Fadhilah (2018), penelitian yang berjudul : sengketa tanah wakaf : faktor pemicu dan strategi penyelesaiannya. Penelitian ini membahas tentang menyebabkan status wakaf banyak yang tidak jelas secara yuridis administratif. Dalam kondisi di mana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meluas seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf jika ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*) Ralf Dahrendorf adalah: a) masalah *resources*; b) masalah *interest* atau *needs* (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda); c) masalah *values* (nilai-nilai: agama, budaya, moral, dsb); d) masalah *relationship* dan *information*; e) masalah *structure* (struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan, dsb). Strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada Undang Undang Wakaf penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara *non litigasi* melalui musyawarah, jika tidak berhasil

ditempuh cara mediasi. Penyelesaian *litigasi* melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau *non litigasi* tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

2. Dewi Hendrawati (2018), penelitian yang berjudul : penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Penelitian ini mengungkap dan menganalisis kasus sengketa tanah wakaf tidak tersertifikasi di wilayah pantura Jawa Tengah, faktor penyebab dan upaya hukum penyelesaiannya.

Penelitian ini menghasilkan bahwa di daerah pantura Jawa Tengah ditemukan tanah wakaf tidak tersertifikasi sebesar 11,8 %, hal ini rentan menimbulkan sengketa. Faktor penyebabnya adalah sumber daya wakif dan nazir, faktor tempat, dan kesalahpahaman legalitas perwakafan. Upaya penyelesaiannya melalui mediasi (60 %).

3. Zulfan Nashby (2011), penelitian yang berjudul : penyelesaian sengketa antar nazir tanah wakaf di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten (studi kasus tanah wakaf masjid Al-Furqon Tangerang). Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa antar nazir tanah wakaf bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pengaturan tanah wakaf, hal apa yang menyebabkan terjadinya sengketa antar nazir serta bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa antar nazir tanah wakaf yang dalam hal ini terjadi di atas tanah wakaf Nyonya Ramuja yang dipergunakan sebagai sarana ibadah berupa masjid Al-

Furqon dan sarana pendidikan sosial berupa Taman Kanak-Kanak Al-Furqon yang berlokasi di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten.

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa di atas tanah wakaf nyonya Ramuja yang berlokasi di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Banten, sengketa antar nazir terjadi disebabkan seiring dengan berkembangnya sarana pendidikan tersebut yang pada akhirnya dirasa memiliki nilai manfaat bila diukur secara ekonomi, hal inilah yang menjadi pemicu persengketaan antara nazir yang satu dengan yang lainnya sama-sama terlihat ingin menguasai dan mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut. Proses penyelesaian sengketa antar nazir tanah wakaf masjid dan Taman Kanak-Kanak Al-Furqon dilakukan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat dalam pasal 62 ayat (2) yaitu dengan cara proses mediasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.

4. Ismawati, SH (2007), penelitian yang berjudul : penyelesaian sengketa tanah wakaf studi terhadap tanah wakaf banda Masjid Agung Semarang. Penelitian ini membahas tentang mengenai penyelesaian sengketa tanah wakaf banda Masjid Agung Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut serta solusinya.

Hasil penelitian yang dilakukan masih banyak ditemukan tanah-tanah wakaf Masjid Agung yang dihuni secara liar oleh masyarakat, dan juga perkebunan milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang banyak ditanami pisang, pemetakan dan juga pematokan untuk segera mungkin

disertifikasikan agar dalam pengelolaannya pihak BKM Masjid Agung dapat mengambil hasilnya untuk pengelolaan tanah wakaf tersebut. Dari kembalinya tanah wakaf tersebut yang menjadi aset Masjid Agung Semarang, sekarang bisa kita lihat sebuah pompa bensin dan ruko yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 2,2 ha yang terletak di jalan Sukarno Hatta Semarang serta kemegahan Masjid Agung Jawa Tengah yang bisa dibilang sebagai simbol (*tetenger*) kembalinya tanah wakaf Masjid Agung Semarang.

5. Ahmad Hidayat (2018), penelitian yang berjudul : sengketa wakaf atas tanah jaminan hutang (kasus di jalan gadang gang 2 kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang). Penelitian ini membahas tentang kegiatan untuk mengkaji status tanah wakaf yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak, dan akibat hukum sengketa wakaf atas tanah jaminan hutang yang ditinjau dari dalam perspektif Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Penelitian ini menghasilkan keterangan bahwa status tanah sengketa merupakan milik pihak pertama yang dirugikan, sedangkan pihak kedua mewakafkan tanah tersebut tidak seizin pihak pertama sebagai pemilik sah. Lebih lanjut dijelaskan dalam PP 25 Tahun 2006 tentang pelaksana Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria bahwa sarat wakaf tanah adalah milik sendiri dan turun-temurun, maka dari itu tanah yang diwakafkan tersebut batal demi

hukum dikarenakan bukan milik pihak kedua, adapun bukti surat akta jual beli tanah ada pada milik pihak pertama bukan pihak kedua.

6. Suthrisna, HS (2013), penelitian yang berjudul : peranan hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan. Penelitian ini membahas tentang peranan hakim pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perwakafan, sebab yang terjadi pada realitas sosial yaitu pengetahuan masyarakat tentang perwakafan masih minim, sebab ketika seorang menyatakan bahwa tanah atau barang milik dia (*wakif*) diwakafkan kepada nazir, akan tetapi tanpa adanya keabsahan atau bentuk tanda bukti bahwa tanah atau barang tersebut telah diwakafkan secara resmi kepada nazir, dikhawatirkan keturunan atau salah satu pihak dari keluarga wakif melakukan dengan tidak ada persetujuan dari pihak keluarga, maka tanah atau barang tersebut akan batal demi hukum. Apalagi ketika pihak keluarga ini memegang suatu tanda bukti berupa surat tanah.

Penelitian ini menghasilkan langkah yang harus dilakukan oleh seorang hakim pengadilan agama untuk meretas ketika ada persengketaan, salah satunya yaitu lebih memaksimalkan pemeriksaan berkas-berkas yang berperkara dan memaksimalkan kerjasama dengan perangkat daerah yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan penyuluhan tentang Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, apalagi dalam undang-undang tersebut

membahas tentang pidana bagi orang yang menyelewengkan harta benda wakaf yaitu pasal 67 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.

7. Irvan Fadly Nurmaulana (2016), penelitian yang berjudul : peran nazir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf (studi kasus terhadap tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk). Penelitian ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk dari tinjauan hukum islam dan hukum positif dan peran nazir terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf tinjauan hukum islam dan hukum positif yaitu terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak ahli waris wakif dengan pihak Madrasah Diniyah Miftahul Falah tersebut dapat dibenarkan serta diperbolehkan, karena dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf ini mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga kelestarian serta keutuhan harta wakaf. Menurut hukum islam bahwa segala permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (musyawarah) terlebih dahulu. Sedangkan menurut hukum positif hal ini juga dibenarkan karena berlandaskan pada Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian peran nazir dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul

Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah sangat berperan sekali karena beliau tahu persis bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam kasus sengketa tanah wakaf ini sehingga nazir memilih menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini dengan cara musyawarah. Nazir pun mengacu bahwa menurut hukum islam bahwa segala permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu.

8. Adi Nur Rohman Sugeng (2017), penelitian yang berjudul : penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini membahas tentang praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Data menunjukkan bahwa jumlah wakaf tanah di wilayah Jakarta Selatan merupakan jumlah yang paling banyak di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta namun hal tersebut kurang didukung dengan data-data pendukung yang akurat, sehingga rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan pada akhirnya berujung pada sengketa yang diselesaikan di pengadilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama Jakarta Selatan dalam menyelesaikan sengketa wakaf secara prosedural menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum melalui dua jalur yaitu *litigasi* dan *non*

litigasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil islam, seperti halnya penggunaan metode *maslahah mursalah* dalam pengembangan hukum wakaf di indonesia.

9. Abdul Rahman (2017). Penelitian yang berjudul : penyelesaian sengketa tanah wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini membahas tentang sengketa yang terjadi pada Kampung Haji Pemanggilan karena ahli waris menginginkan untuk merubah peruntukan tanah wakaf yang semula didirikan sebuah masjid agar dirubah peruntukannya menjadi sekolahan. Ahli waris beranggapan bahwa masjid yang berdiri saat ini sudah tak ramai jama'ah lagi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain: nazir, ahli waris, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini mencapai sepakat, bahwa dalam hal ini ahli waris telah mengakui tanah wakaf tersebut memang benar milik orang tuanya yang telah diwakafkan sejak 20-an tahun yang lalu, dan ahli waris telah setuju dan bersedia menyerahkan tanah wakaf, tidak akan menuntut untuk menarik kembali ataupun merubah peruntukannya.

10. Abdul Rahman Praja Negara (2017), penelitian yang berjudul : implementasi perwakafan tanah menurut Undang Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang wakaf (studi kasus sengketa tanah wakaf masjid Ad-Du'a, Bandar Lampung). Penelitian ini membahas tentang syarat dan tata cara perwakafan tanah menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan tentang proses terjadinya wakaf tanah Masjid Ad-Du'a, Bandar Lampung dan bagaimana pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap proses wakaf tanah tersebut.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perwakafan tanah menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dilakukan dengan melaksanakan ikrar wakaf terlebih dahulu antara wakif kepada nazir yang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Tanah wakaf tersebut, selanjutnya harus didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf. Proses terjadinya wakaf tanah Masjid Ad-Du'a, didahului dengan musyawarah dan mediasi antara takmir masjid Ad-Du'a dengan PT Way Halim Permai selaku pengembang untuk memperoleh hak tanah masjid Ad-Du'a untuk kemudian dilakukan perwakafan sesuai dengan Undang Undang Wakaf. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap proses wakaf tanah masjid Ad-Du'a telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Wakaf tersebut, dilihat dari segi tata cara perwakafan dan prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh takmir masjid Ad-Du'a, Bandar Lampung.

11. Hazian Aulia Magnesi (2018), penelitian yang berjudul : analisis terhadap sertifikasi dalam sengketa tanah wakaf (studi kasus musala Nurun Nafi' di jalan kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang). Penelitian ini membahas tentang wakaf musala Nurun Nafi' di jalan kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang terjadi sengketa dan status hukumnya.

Penelitian ini menghasilkan yaitu: (1) status tanah wakaf musala Nurun Nafi' menimbulkan sengketa dikarenakan belum adanya sertifikat tanah wakaf yang sah dari pihak Badan Pertanahan Nasional. Hal ini disebabkan oleh kelebihan tanah wakaf pada saat bangunan musala tersebut didirikan. (2) kurangnya komunikasi yang baik antara pihak *wakif, nazir, ta'mir* dan warga sekitar tentang pembangunan musala. Dan agar sertifikat tanah harus segera dibagi menjadi dua bagian, yang masing-masing bagian adalah yang pertama bagian milik wakif dan bagian kedua milik musala Nurun Nafi'. Yang kemudian di daftarkan secara sah kepada pihak BPN. Sebab tanah yang tidak memiliki sertifikat dianggap tidak sah di mata hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Penulisan kata “*waqaf*” dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf k (wakaf), kata abstrak (*masdar*) *waqfun* atau kata kerja (*fi'il*) *waqafa-yaqifu*

yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*) atau transitif (*fi'il muta'addi*).¹⁵

Kata wakaf merupakan turunan dari kata “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja bahasa arab *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta kepada Allah Swt. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqifan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syariah/hukum islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁶

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.¹⁷ Selanjutnya mayoritas ulama menyatakan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaan penghasilan (*revenue*) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.¹⁸

¹⁵ Siah Khosyi'a, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), h. 16.

¹⁶ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Press, Bandung, 1992, h. 23.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 269.

¹⁸ *Ibid.*, h. 271.

Sedangkan wakaf menurut istilah syariah adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁹

Dalam kamus istilah fikih, wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi yang menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan agama dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt, untuk mendapatkan kebaikan dan keridloan-Nya.²⁰

Wakaf itu terdiri dari dua macam yaitu: 1) wakaf ahli atau wakaf keluarga atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan; 2) wakaf umum atau wakaf khairi, yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya untuk dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. Namun demikian, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum.²¹

Beberapa ketentuan dalam perwakafan dapat kita temui penjabaran berikut :

1. Rukun dan syarat-syarat wakaf

¹⁹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

²⁰ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (1994), h. 414.

²¹ Qurratul Aini Wara Hastuti, "Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf", artikel dalam *Jurnal Ziswaf*, vol. 1, No. 1, Juni 2014, h. 74.

Rukun wakaf ada empat: orang yang mewakafkan (*waqif*), barang yang diwakafkan (*mauquf*), dan pihak yang menerima wakaf (*mauquf alaih*), redaksi (*shighat*).²² Untuk keabsahan wakaf, diperlukan syarat-syarat mengenai rukun wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf yaitu:

a. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran tidak dikenai kewajiban (bukan *mukallaf*). Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian anak kecil tidak boleh melakukan wakaf.²³ Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan (atas kemauan sendiri).²⁴ Pewakaf orang yang merdeka bukan budak.²⁵

b. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan yaitu bahwasannya barang itu merupakan sesuatu yang konkret dan milik orang yang mewakafkan. Barang yang diwakafkan bermanfaat²⁶ (benda yang memiliki nilai guna),²⁷ dengan catatan barang itu tetap adanya.

c. Penerima wakaf (*mauquf 'alaih/nazir*)

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 645.

²³ *Ibid.*, 643.

²⁴ Siah Khosyi'a, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, h. 32.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam.*, h. 289.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima.*, h. 645.

²⁷ Tim Penyusun, *Paradigma Baru.*, h. 40.

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwasannya tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui dan tidak ada.²⁸ Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.

d. Redaksi (*Sighat*)

Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Menurut jumhur ulama, jika wakaf ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada *qabul* (jawab), akan tetapi apabila wakaf tersebut ditujukan untuk umum, maka tidak disyaratkan *qabul*.²⁹ Seluruh ulama mazhab sepakat, wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqafu*, “saya mewakafkan” sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, *syara'* maupun tradisi.

Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum islam harus dipenuhi beberapa syarat: 1) wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf; 2) wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam.*, h. 300.

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan.*, h.62.

seorangpun yang boleh mencabutnya; 3) wakaf tidak boleh dipindah tangankan.

Sementara para *fuqaha* mensyaratkan sighthat wakaf yaitu:

1) Keberlakuan untuk selamanya

Mayoritas golongan ulama mazhab Malik menganggap tidak sah wakaf yang menunjukkan keberlakuan sementara atau tempo tertentu.

2) Langsung dilaksanakan

Artinya wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan syarat dan tidak ditambahi dengan syarat pelaksanaannya di waktu yang akan datang. Sebab, wakaf adalah akad komitmen (*iltizam*) yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu. Oleh karenanya, pengantungan dengan syarat tidak sah, seperti jual beli dan hibah menurut pendapat mayoritas ulama selain Malikiyyah.³⁰

Sedangkan menurut Hanbali menggantungkan (*ta'liq*) hanya boleh pada kematian saja, misalnya mengatakan, "Barang ini merupakan wakaf sesudah meninggal, tapi tidak sah pada yang selain itu."³¹

3) Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal syarat menurut Hanafiyah ada tiga:

a) Syarat batal. Ini yang bertentangan dengan maksud wakaf, seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukumnya wakaf menjadi batal.

b) Syarat *fasid* (rusak), yaitu syarat yang merusak kemanfaatan barang

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam.*, h. 313.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima.*, h. 643.

yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syara'.

- c) Syarat yang benar. Yaitu setiap syarat yang tidak bertentangan dengan maksud wakaf dan tidak merusak manfaatnya dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Seperti mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban.³²

Sebagaimana dituliskan dalam beberapa literatur, diantara syarat wakaf menurut hukum islam antara lain menyebutkan bahwa pembuat wakaf harus mempunyai hak dan kuasa penuh atas barang yang diwakafkan, barangnya harus ditunjuk dengan jelas dan tidak boleh dipakai ke arah larangan islam, tujuannya yang halal itu harus dilukiskan dengan kata-kata terang, itupun jika tujuan yang tidak dilahirkan tidak kentara dengan sendirinya, tujuannya itu sifatnya harus tetap, orang yang diserahi wakaf oleh pewakaf menetapkan pengurusannya dengan jalan ditunjuk seterang-terangnya dan seberapa mungkin mereka menyatakan menerima baik perwakafan itu (*qabul*). Jika pembuatan wakaf sudah terlaksana sepenuhnya (untuk itu bisa dibuat surat akte), maka kedudukan barang itu diatur oleh hukum, segala tindakan untuk dicapai tujuannya adalah kewajiban pengurus, termasuk juga pengurus perkara.³³

Karena dalam praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, dimungkinkan pada paruh perjalanannya dapat memunculkan persoalan mengenai *validitas legal* tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-

³² Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam.*, h. 315.

³³ Muhammad Daud Ali : 95.

persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

Diantara beberapa aturan atau dasar hukum wakaf dalam hukum positif di Indonesia yaitu:³⁴

- a. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf
- d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,³⁵ dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 215-229.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Dalam pasal 40 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini ditentukan pula bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pengecualian atas ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya tersebut haruslah didaftarkan kembali oleh nazir melalui PPAIW kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

³⁴ Abdul Rahman, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi, Lampung : IAIN Metro), h. 33.

³⁵ Tim Penyusun, *Panduan Pemberdayaan.*, h. 20.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memerinci lebih lanjut tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, hak dan kewajiban nazhir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

Setelah pemberlakuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kekuasaan mutlak (*absolut competence*) peradilan agama bahwa perkara perdata antara orang yang beragama islam, dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan praktik perwakafan harus diselesaikan di pengadilan agama. Sejalan dengan perkembangan zaman, di indonesia wakaf mulai diatur dalam hukum positif dan masalah yang berkaitan dengannya dapat diselesaikan di pengadilan agama. Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam pasal 49 tersebut, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama islam maka pengadilan agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutus sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 ayat (2) yaitu apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.³⁶

³⁶ Ahmad Rofiq, *Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Mutlak (Absolut Competence) Peradilan Agama* (Jakarta : 2000), h. 498.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo.* Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 (empat) lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiri dari pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Dalam konteks wakaf, lembaga peradilan agama melalui pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama.

Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Terkait perkara atau sengketa yang berhubungan dengan wakaf, baik yang dikarenakan karena pelanggaran yang dilakukan wakif, nazir ataupun tidak adanya pengawasan yang efektif dari pemerintah, dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Penyelesaian perkara perdata wakaf melalui lembaga peradilan tidak cukup hanya pada lembaga peradilan dalam arti pengadilan agama saja, tetapi

bisa juga di pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya seperti Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung karena jika dengan putusan peradilan tingkat pertama tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan, dapat mengajukan upaya hukum pada peradilan yang lebih tinggi yaitu upaya banding pada Pengadilan Tinggi Agama.

Kemudian jika putusan pengadilan tinggi agama tersebut mengakibatkan salah satu pihak merasa keberatan karena dirugikan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, dan demikian juga jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan mahkamah agung pada tingkat kasasi, dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung. Pada kondisi yang demikian tentunya penyelesaian melalui lembaga peradilan memerlukan waktu yang cukup lama, tentunya juga menyangkut masalah biaya dan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Maksud dari yuridis normatif adalah penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan undang-undang mengenai pengaturan penyelesaian sengketa wakaf. Kemudian yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah bahwa penelitian ini menggambarkan, menelaah dan

menjelaskan secara analitis keadaan atau gejala berupa penyelesaian sengketa wakaf.

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kajian pustaka (*library research*), dimana peneliti berusaha mengungkapkan penyelesaian sengketa wakaf versi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan versi Kompilasi Hukum Islam serta persamaan dan perbedaan antara keduanya dengan cara membaca dan menelaah lebih kritis serta mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan pustaka mencakup buku-buku teks, jurnal atau majalah ilmiah dan hasil penelitian.

Adapun bentuk dari penelitian ini ialah kualitatif, sebab uraian data yang disajikan berupa deskriptif dengan menekankan pada proses menganalisa data secara induktif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah analisis isi (*content analisis*) yang bersifat penafsiran (*hermeneutic*), dimana analisis isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Terkait data primer, dalam proses pengumpulan data peneliti perlu memperhatikan apa yang menjadi sumber utama yang akan dijadikan objek.³⁷

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya. yaitu diktum Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan isi KHI buku III tentang wakaf.

Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, meliputi bahan hukum primer berupa: 1) Kompilasi Hukum Islam; 2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf; dan 3) Yurisprudensi putusan pengadilan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data data yang mendukung data primer serta dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer.³⁸

Data sekunder dari penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, penjelasan KHI buku III tentang wakaf, buku-buku bertema wakaf, majalah, jurnal, surat kabar dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wakaf.

Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran melalui buku-buku kajian hukum, jurnal ilmiah, makalah-makalah,

³⁷ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

³⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

artikel yang membahas tentang topik penelitian. Sebagai penunjang penelitian, juga digunakan bahan hukum tersier bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.³⁹

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁰

Analisis data digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dan untuk menjelaskan hasil olah data, yang mana tidak dinyatakan dengan angka-angka.

5. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun karya ilmiah perlu mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Dalam hal ini termasuk sistematika penulisan karya ilmiah perlu dibuat agar dapat dengan mudah para pembaca dalam memahami isi dari

³⁹ Lexi J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 103.

⁴⁰ Masri Sirangimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

hasil suatu penelitian. Adapun sistematika penulisan yang disajikan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara ilmiah, akademis maupun praktis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian yang meliputi bentuk penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II penyelesaian sengketa wakaf menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang meliputi penyelesaian sengketa wakaf secara musyawarah, mediasi, arbitrase dan pengadilan.

Bab III penyelesaian sengketa wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam yang meliputi tinjauan umum kompilasi hukum islam, penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan agama.

Bab IV persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa wakaf antara Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengupas tentang teori hukum sebagai landasan yuridis, kasus penyelesaian sengketa wakaf, sisi persamaan dan sisi perbedaan penyelesaian sengketa wakaf antara keduanya serta potensi persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa wakaf.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Selain itu ada juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran penelitian guna melengkapi bagian akhir dari tesis ini.